KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2014 TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS TAHUN 1435H/2014M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji Khusus, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Tahun 1435H/2014M;

Mengingat

- 13 Tahun 2008 : 1. Undang-Undang Nomor Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

- 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN

BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

TAHUN 1435H/2014M.

KESATU : Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Khusus Tahun 1435H/2014M bagi jemaah haji khusus

paling sedikit USD8,000.00 (delapan ribu Dollar Amerika).

KEDUA : BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU termasuk di dalamnya biaya general service fee sebesar USD277.00 (dua ratus tujuh puluh tujuh Dollar

Amerika).

KETIGA : Menetapkan biaya general service fee bagi petugas haji

khusus sebesar USD277.00 (dua ratus tujuh puluh tujuh

Dollar Amerika).

KEEMPAT : Pembayaran BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU dan biaya *general service fee* bagi petugas haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA disetorkan ke rekening Menteri Agama melalui Bank Penerima Setoran BPIH Khusus yang

ditetapkan oleh Menteri Agama.

KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran BPIH

Khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SURYADHARMA ALI